



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Tahun Sidang	:	2020 - 2021
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	8
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dengan	:	1. Menteri Keuangan RI 2. Menteri Dalam Negeri RI 3. Wamenkumham RI 4. Komite I DPD RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 12 Juli 2021
Waktu	:	13.18 s.d. 17.50 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI
Acara	:	1. Laporan Panja ke Pansus 2. Pembahasan draft hasil Panja 3. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI 4. Pengambilan Keputusan 5. Penandatanganan Naskah RUU 6. Sambutan Pemerintah
Ketua Rapat	:	Komarudin Watubun, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	:	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir	:	1. Hadir 16 Anggota dari 30 orang Anggota Pansus Hadir Fisik 14 orang Anggota Hadir Virtual 2 orang Anggota 2. Pemerintah: a. Menteri Keuangan RI beserta jajarannya. b. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. c. Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Wamenkumham dan jajarannya. 3. 2 orang Anggota Komite I DPD RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dilaksanakan secara fisik dan virtual di pimpin oleh Ketua Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Setelah kuorum tercapai, rapat dibuka pada pukul 13.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Laporan Panja disampaikan oleh Ketua Panja, Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. (Fraksi Gerindra).
4. Pendapat Mini Fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disampaikan oleh:
 1. Fraksi PDIP, dengan juru bicara My Esti Wijayati.
 2. Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara Trifena Tinal, B.Sc.
 3. Fraksi Gerindra, dengan juru bicara Yan Permenas Mandenas, S.Sos.,M.Si.
 4. Fraksi Partai Nasdem, dengan juru bicara Roberth Rouw.
 5. Fraksi PKB, dengan juru bicara Heru Widodo, S.Psi.
 6. Fraksi Demokrat, dengan juru bicara Anwar Hafid.
 7. Fraksi PKS, dengan juru bicara H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si.
 8. Fraksi PAN, dengan juru bicara Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 9. Fraksi PPP, dengan juru bicara Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
5. Pendapat DPD RI disampaikan oleh Filep Wamafma, S.H., M.Hum.


II. KESIMPULAN

1. Pansus dapat menerima Laporan Panja terhadap hasil pembahasan draft RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang disampaikan oleh Ketua Panja Bapak Yan Parmenas Mandenas, dengan beberapa catatan:
 - Substansi yang telah disetujui dalam Rapat Panja tidak dapat diubah lagi.
 - Penyempurnaan redaksional terhadap Pasal 28. Pasal 28 tidak dihapus seluruhnya, ayat (3) dan ayat (4) masih hidup, dengan mengganti kata "wajib" pada ayat (4) menjadi "dapat".
2. Pansus dan Pemerintah berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi DPR RI menyetujui draft RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibawa kepada Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II.
3. Pansus menugaskan Sekretariat Pansus, Tim Pemerintah, dan Sekretariat Negara untuk melakukan pengecekan akhir draft RUU dilakukan setelah Pengambilan Keputusan Tingkat II.

III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pukul 17.50 WIB.

KETUA RAPAT PANSUS RUU
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA


KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.
A-263